BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Gereja sebagai Persekutuan di dalam Yesus Kristus, dalam pelaksanaan kegiatan kebaktiannya diadakan suatu upacara yang dikenal dengan sebutan “Sakramen”. Jika dilihat dari bahasa latin, Sakramen dikenal sebagai “Sacramentum" dan dapat diteijemahkan sebagai “perbuatan kudus”, “rahasia suci”, atau “benda Suci”.[[1]](#footnote-2) [[2]](#footnote-3) Kata Sacramentum menunjuk kepada suatu tindakan penyucian atau tindakan menguduskan. “Baptisan Kudus” dan “Perjamuan Kudus” adalah dua kegiatan peribadahan yang tergolong dalam dalam kegiatan Sakramen. Kegiatan Sakramen tersebut dimaknai sebagai kegiatan atau perayaan tentang sebuah keselamatan karena di dalam pelaksanaannya itu berisi peristiwa keselamatan Allah dalam Kristus.2 Baptisan kudus dan Peijamuan adalah sakramen yang Kristus sendiri perintahkan untuk tetap dilaksanakan oleh warga kerajaan-Nya.

Sakramen Perjamuan Kudus menurut ajaran Calvin diyakini sebagai tanda yang ditetapkan oleh Allah melalui Anak-Nya. Orang-orang percaya dipersatukan dengan tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur di dalam Perjamuan Kudus. Dengan demikian dalam Peijamuan Kudus, umat yang percaya akan dipersatukan dengan Kristus dan Kristus memperkuat iman mereka melalui sakramen Perjamuan Kudus tersebut. Melalui Perjamuan Kudus maka Kristus membuat makanan jasmani menjadi makanan rohani, karena mereka yang mengikuti sakramen Perjamuan Kudus akan menerima apa yang telah disediakan oleh Kristus di kayu salib, yaitu pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal.[[3]](#footnote-4)

Sakramen Perjamuan Kudus adalah Perjamuan yang tergolong ke dalam suatu perjanjian yang telah diadakan oleh Allah dengan umat-Nya di bukit Golgota yang di mana anak domba paskah telah dikorbankan satu kali untuk selama-lamanya (1 Kor 5:7). Dengan demikian orang-orang yang menerima roti dan menerima anggur di dalam Sakramen Perjamuan kudus memiliki jaminan bahwa ia boleh terlibat dalam rancangan keselamatan untuk manusia yang Yesus Kristus sendiri kerjakan. Karena melalui makan roti dan minum anggur itu memberikan makna bahwa di dalam kematian Kristus manusia telah menjadi satu dengan-Nya.[[4]](#footnote-5)

Dalam pelaksanaan sakramen Perjamuan Kudus, terdapat adanya pro dan kontra di beberapa kalangan teolog-teolog gereja. Menurut Tata Gereja Toraja (Tata Gereja Toraja Pasal 19) mengenai pelaksanaan Perjamuan Kudus maka yang terlibat di dalamnya hanyalah warga Gereja yang telah disidi dan tidak sedang menjalani disiplin gereja. Warga Gereja yang telah dibaptis dan ingin mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus terlebih dahulu telah berumur 16 tahun dan telah mengikuti sidi barulah

dapat diikutkan dalam sakramen Perjamuan Kudus dengan harapan bahwa mereka telah mampu memaknai apa yang terkandung di dalam Perjamuan Kudus.

Di sisi lain ada juga yang berpendapat bahwa semua warga Gereja termasuk anak-anak adalah bagian dari warga kerajaan Allah karena itu berhak mengikuti Perjamuan Kudus. Seperti halnya di kalangan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Perjamuan Kudus adalah suatu kegiatan sakramen yang semua warga gereja dapat menikmati Perjamuan Kudus itu karena Perjamuan Kudus adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan. Berdasarkan AD-ART Gereja Pantekosta di Indonesia Bab III Pasal 6 Butir 9 menjelaskan bahwa semua orang percaya harus menerima Sakramen Perjamuan Kudus (Luk. 22:19-20; 1 Kor. 23-26; Yoh. 6:53-56). Menurut observasi awal penulis di GPdl tentang Perjamuan Kudus bahwa alkitab yang adalah Firman Allah tidaklah membatasi siapapun untuk ikut dalam pelaksaanaan Perjamuan Kudus termasuk anak-anak dan juga tidak ada bukti bahwa orang percaya dilarang untuk ikut mengambil bagian dalam Perjamuan Kudus sebelum mereka dibaptis.[[5]](#footnote-6)

Hal demikianlah yang menjadi persoalan dan pertanyaan dalam kehidupan bergereja, warga gereja kemudian bertanya-tanya mengapa ada gereja yang melaksanakan Perjamuan Kudus bagi anak dan ada gereja yang tidak melaksanakannya, sedangkan gereja-gereja itu adalah sama- sama milik Allah dan sama-sama warga kerajaan Allah. Warga gereja kemudian merasa bahwa mereka tidak dapat melihat yang hal/praktik mana yang sesungguhnya lebih tepat karena perbedaan tersebut. Melalui perbedaan tersebut juga membuat warga gereja mengalami keragu-raguan dalam melaksanakan praktek Perjamuan Kudus yang dipercayainya. Lewat persoalan tersebut penulis mempertanyakan bagaimana perbedaan pandangan teologis antara Gereja Toraja dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) tentang Perjamuan Kudus bagi anak dan bagaimana pengaruhnya dalam kehidupan bergereja.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan diteliti dan dikaji dirumuskan sebagai berikut;

1. Bagaimana pandangan Gereja Toraja dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) tentang Perjamuan Kudus bagi anak?
2. Bagaimana pengaruh terhadap kehidupan bergereja di Gereja Toraja Klasis Mengkendek Utara dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Wilayah Mengkendek?
3. Tujuan Penelitian
4. Untuk mengetahui pandangan Gereja Toraja dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) tentang Perjamuan Kudus bagi anak
5. Untuk mengetahui pengaruh terhadap kehidupan bergereja di Gereja Toraja Klasis Mengkendek Utara dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Wilayah Mengkendek
6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini

adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan studi komparasi

antara Gereja Toraja dengan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl).

Rancangannya yaitu sebagai berikut;

1. Penelitian Pustaka, yaitu penelitian dengan pengumpulan data melalui buku-buku ilmiah yang memiliki hubungan dengan topik bahasan penelitian ini.
2. Penelitian lapangan, yaitu pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Adapun lokasi penelitian yang penulis tentukan ialah di Gereja Toraja Klasis Mengkendek Utara dan di Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) Wilayah Mengkendek.
3. Manfaat Penulisan

\. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi orang Kristen khususnya warga Gereja Toraja dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) mengenai Sakramen Perjamuan Kudus bagi anak.

2. Manfaat Akademis

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teologi di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Toraja, khususnya Peijamuan Kudus dan Anak.

Untuk memudahkan memahami penelitian ini maka penulis memakai sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I Berisi pendahuluan, yang terdiri dari : Latar Belakang

Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan BAB II Kajian Teori yang berisi tentang definisi Gereja, Pandangan

tentang Sakramen (Secara umum dan menurut Alkitab), Sakramen Perjamuan Kudus (Perjamuan Kudus dalam sejarah, Pandangan Para Teolog mengenai Perjamuan Kudus, Tanda dan Materai dalam Peijamuan Kudus, Perjamuan Kudus bagi warga Gereja, Pengujian diri dalam Perjamuan Kudus, Perjamuan Kudus menurut Gereja Toraja dan Peijamuan Kudus menurut Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl),

BAB III Metode Penelitian yang berisi: Gambaran umum lokasi penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan instrument penelitian,

BAB IV Menguraikan konsep dan pandangan Gereja Toraja dan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdl) tentang Perjamuan Kudus bagi anak

Sebagal akhir tulisan ini memuat kesimpulan dan saran dari penulis

BAB V

1. 1 G.C. van. N1FTR1K dan BJ. BOLAND, **Dogmatika Masa Kini** (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 437 [↑](#footnote-ref-2)
2. E. Martasudjita, **Sakramen-Sakramen Gereja** (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 131 [↑](#footnote-ref-3)
3. Jan s. Arilonang, **Berbagai Aliran di Dalam dan Sekitar Gereja** (Jakarta: BPK Gunung Mulia,201)), 77 [↑](#footnote-ref-4)
4. Niftrik & Boland, 455 [↑](#footnote-ref-5)
5. Henry Clarence Thicsscn, **Teologi Sistematika** (Malang: Penerbit Gandum Mas, 2015), [↑](#footnote-ref-6)